

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
D A N
BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR : 23 TAHUN 2014
LAMPIRAN : 2 (DUA) EKSEMPLAR**

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
D A N
BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 78,79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diajukan oleh Bupati Tasikmalaya dipandang layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Bersama Penetapan 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 Agustus 2014;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui bersama Penetapan 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 29 Agustus 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

UU RUZHANUL ULUM

Ttd

H. RUHIMAT